

PANITIA – PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG - BMN
2025

KPT 106 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhamad Samsul Kadir, S.STP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; Surat Plt. Sekretaris Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2025.

- Lamp. : 1 hlm.